

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan *Good Corporate Governance*

Amalia Zulva Nilasari, Kholis Roisah
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
amaliazulva@yahoo.com

Abstract

Good Corporate Governance of sharia banking can be said as an effort to create healthy sharia economic business, which fulfills Islamic principles transactions in sharia banks. Notary achievement to carry out the things that encourage the creation of good corporate governance in Islamic banking. This writing aims to identify and analyze responsibilities of Notary in making financing contracts in Islamic Banking and the role of Notary in implementation of good corporate governance in Islamic Banking towards the financing process. Researchers use legal research methods using normative juridical approach and concept of positivist legis. This concept views law identical with written norms made and promulgated by special officials or officials. The results's study indicate that Notary as public official who has deed or contract and or agreements that fall within his authority cannot be held accountable for the data provided to the Notary. The notary is the last filter before the financing is realized/disbursed, considering that the financing contract made by and before notary became an authentic deed that has perfect proving power, therefore the notary could act as party that supports the enforcement of GCG in Islamic banks.

Keywords: notary; contract; syariah banking

Abstrak

Good Corporate Governance perbankan syariah dapat dikatakan sebagai usaha terciptanya bisnis ekonomi syariah yang sehat, yang memenuhi sejumlah prinsip Islam pada transaksi di bank syariah. Notaris dituntut dapat menjalankan sejumlah hal yang memicu terciptanya “*good corporate governance*” di perbankan syariah. Penulisan berikut bertujuan guna mengetahui serta menganalisa tanggung jawab Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di Perbankan Syariah serta peran Notaris pada implementasi “*good corporate governance*” di Perbankan Syariah terhadap proses pembiayaan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep tersebut melihat hukum sama dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Hasil penelitian berikut memperlihatkan bahwasanya tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau sejumlah perjanjian yang masuk dalam wewenangnya tak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait keterangan, data serta dokumen yang diberikan kepada Notaris. Notaris ialah penyaring terakhir sebelum merealisasikan/mencairkan pembiayaan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh serta di hadapan notaris menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris dapat bertindak selaku pihak yang mendukung penegakkan GCG di bank syariah.

Kata kunci: notaris; akad; perbankan syariah

A. PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat umum yang diangkat pemerintah guna membantu masyarakat dalam pembuatan perjanjian yang ada atau muncul di masyarakat. Keharusan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan Notaris ialah guna menjamin kepastian hukum dan guna memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Kebutuhan terhadap bukti tertulis menuntut pentingnya institusi Notaris (Notodisoeryo, 2012). Notaris ialah suatu profesi dan merupakan profesi yang mulia (*offecium bangsawan*). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 1 ayat (1) menyatakan Notaris adalah Jenderal Pejabat yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Notaris dikatakan pejabat yang mulia dikarenakan profesinya sangatlah dekat kaitannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi bukti yang sah terhadap status harta, hak serta kewajiban seseorang. Kesalahan pembuatan akta oleh Notaris dapat mengakibatkan hak seseorang terhadap suatu kewajiban tercabut. Karenanya, Notaris saat melaksanakan tugasnya haruslah memenuhi sejumlah ketentuan yang diatur dalam UUJN (Anshori, 2011). Akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat guna dijadikan alat bukti. Jika akta tersebut dibuat di hadapan Notaris, maka akta itu disebut selaku akta notaris, atau akta notaris, atau akta otentik. Suatu akta disebut autentik jika dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Kahar, 2011). Maksud dibuatnya akta di hadapan pejabat yang berwenang ialah agar akta dapat dipergunakan selaku alat bukti yang kuat bila muncul perselisihan diantara para pihak atau terdapat tuntutan dari pihak lain.

Dewasa ini, perkembangan dunia yang semakin pesat, berdampak pada kebutuhan masyarakat terhadap notaris serta meluasnya sejumlah akta yang dibuatnya. Masyarakat kini mempunyai kesadaran hukum yang lebih saat melaksanakan hubungan hukumnya, baik hubungan perbankan, hubungan hukum bisnis, hingga kegiatan sosial sudah mempergunakan jasa notaris dalam membuat akta otentik yang mengikat sejumlah pihak. Perkembangan tersebut juga berdampak besar, utamanya di sektor perbankan. Notaris ialah aspek penting pada tiap transaksi operasional perbankan, utamanya pada pembuatan akta penjaminan kredit/pinjaman, pengakuan utang, akta bruto, pengesahan serta pemanasan, serta sejumlah tugas Notaris lainnya yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan (Muin, 2018).

Indonesia pernah menghadapi krisis keuangan hebat di tahun 1997 dimana sudah merusak tatanan serta sendi perekonomian utamanya dunia Perbankan, hal tersebut menyebabkan terjadinya krisis perbankan terburuk di sejarah perbankan nasional yang mengakibatkan kinerja perbankan nasional menurun. Berbagai studi mengungkapkan bahwasanya terjadinya krisis ekonomi hebat yang menerpa Indonesia dikarenakan buruknya penerapan *good corporate governance* di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Baird bahwasanya salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya ialah buruknya pelaksanaan *Corporate Governance* di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. (Sunarwan, 2015).

Pemberlakuan Perbankan Syariah di Indonesia sudah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni 10 November 1998. Pada Pasal 1 angka 12 UU tersebut mulai mengenalkan pembiayaan menurut prinsip syariah. Ketentuan tentang Perbankan Syariah semakin diperkuat, ketika berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Tujuan didirikannya perbankan syariah sebagaimana diatur di Pasal 3 UUPS ialah guna meningkatkan keadilan, kesetiakawanan serta pemerataan kesejahteraan. Tujuan itu sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia yang diatur di UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yakni sistem perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, Kontrak dalam perbankan syariah harus menggunakan prinsip Syariah dan perjanjian harus tertulis (Haidar & Khisni, 2018)

Good corporate governance perbankan syariah dapat disebut sebagai usaha terciptanya bisnis ekonomi syariah yang sehat, yang memenuhi sejumlah prinsip Islam pada transaksi di bank syariah, sehingga salah satunya relasi antara nasabah serta bank syariah haruslah kuat, adil, setara terhadap kedudukan tiap hak serta kewajiban yang digarisbawahi dengan peran suatu akad atau kontrak yang dibuat atau di hadapan Notaris atau PPAT, dalam pembuatan Akta, baik akta autentik ataupun akta di bawah tangan haruslah memperhatikan serta mengimplementasikan sejumlah peraturan yang ada, sejumlah nilai agama, norma, serta prinsip Islam, dan notaris dituntut agar menjalankan sejumlah hal yang memicu terciptanya *good corporate governance* pada perbankan syariah (Faturrohman, 2018).

Implementasi GCG di bank syariah haruslah memenuhi kepatuhan prinsip syariah, penerapan GCG di bank syariah tak dapat terpisahkan dari kewajibannya dalam melaksanakan aktivitas usaha yang didasarkan prinsip syariah. Hal tersebutlah yang membedakannya dengan implementasi GCG pada bank konvensional. Pedoman yang lebih jelas dari kepatuhan syariah pada tata kelola atau *good*

corporate governance penting agar secepatnya ditindaklanjuti dengan implementasi yang jelas, dikarenakan hal tersebut dapat memberi dukungan guna merealisasikan kepatuhan syariah bagi keseluruhan sistem perbankan Islam (Triyanta, 2016).

Kerangka teori menjadi kerangka berpikir untuk memudahkan penulis untuk menyelesaikan artikel penelitian yang dibuat ini. Ada beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian artikel ini antara lain:

a. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen di teori tanggung jawab hukum mengungkapkan bahwasanya seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwasanya dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwasanya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007). Selanjutnya ia mengungkapkan bahwasanya:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Lalu, Hans Kelsen mengkategorikannya menjadi pertanggungjawaban individu yaitu individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya, pertanggungjawaban kolektif artinya bahwasanya individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan individu lain, pertanggungjawaban menurut kesalahan, artinya bahwasanya individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya dikarenakan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan memunculkan kerugian, pertanggungjawaban mutlak yang artinya bahwasanya individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dijalankannya dikarenakan ketidaksengajaan serta tak diperkirakan (Kelsen, 2006).

Teori tanggung jawab lebih memfokuskan kepada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka teori tanggung jawab diartikan selaku *liability*, selaku sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum individu yang bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan tertentu, bahwasanya ia dapat dikenai sebuah sanksi pada kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Ridwan, 2006).

b. Teori Perjanjian

Subekti mengungkapkan Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti,

1990). Menurut Van Dunne perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim, 2011).

KUHPerdara Indonesia mendefinisikan perjanjian atau persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Di Buku III Bab Kedua KUHPerdara ditemukan sebutan perjanjian atau persetujuan (*contract or agreement*) yang mempunyai makna serupa dengan definisi perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Teori perjanjian ini didasarkan pada pemikiran Scoott J. Burham yang mengarahkan penyusunan sebuah kontrak harus diawali dengan mendasarinya dengan sejumlah pemikiran berikut:

1. *Predictable*, pada perancangan serta analisa kontrak, seorang darfter haruslah dapat memprediksi atau meramalkan sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi yang ada hubungannya dengan kontrak yang disusun.
2. *Provider*, yakni bersiap-siap atas kemungkinan yang mungkin terjadi.
3. *Protect of Law*, perlindungan hukum terhadap kontrak yang sudah dirancang serta dianalisis, sehingga mampu melindungi klien atau pelaku bisnis dari sejumlah kemungkinan terburuk saat melaksanakan bisnis (Miru, 2010).

Di teori hukum dikenal sebuah ajaran yang dinamakan *resicoleer* (ajaran mengenai risiko), artinya individu berkewajiban menanggung kerugian bila terdapat suatu insiden di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Munculnya ajaran tersebut jika ada kondisi memaksa (*overmacht*).

Definisi risiko selalu berkaitan dengan adanya *overmacht*, sehingga semestinya terdapat kejelasan mengenai posisi para pihak, yakni pihak yang haruslah bertanggung gugat serta pihak yang harus memikul risiko terhadap sejumlah peristiwa pada kondisi memaksa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merumuskan masalah untuk penulisan jurnal ini yakni sebagai berikut: pertama, Bagaimana tanggung jawab Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di Perbankan Syariah; permasalahan kedua adalah Bagaimana peran Notaris pada implementasi *good corporate governance* di Perbankan Syariah terhadap proses pembiayaan.

Penelitian mengenai “Peran Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Guna Menegakkan *good corporate governance*” merupakan penelitian asli serta

dapat dipertanggungjawabkan, peneliti sudah membandingkannya dengan sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pembuatan akad pembiayaan perbankan syariah. Akan tetapi, penelitian berikut mempunyai substansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan: Penelitian Muhammad Adlus Nugroho yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Penelitian tersebut mengkaji tentang tanggung jawab Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di bank syariah dikaitkan dengan prinsip syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; dampak hukum akad pembiayaan yang berupa akta Notaris yang tak sesuai dikaitkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dan UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Nugroho, 2017). Penelitian Razali Amin yang berjudul “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”. Penelitian tersebut membahas mengenai peranan Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di perbankan syariah yakni pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, tentang perbuatan hukum tertentu utamanya akad pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* serta *ijarah*. Pada penelitian tersebut menekankan pada peranan Notaris dalam pembuatan akad pembiayaan di perbankan syariah dan dikaitkan dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Amin, 2017). Penelitian Deni K Yusup yang berjudul “Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang urgensi Notaris pada praktik perjanjian bisnis di Perbankan Syariah dan peran Notaris pada praktik perjanjian bisnis di Perbankan Syariah (Yusup, 2015).

Artikel yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel atau penelitian-penelitian diatas. Artikel yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris dalam menjamin keabsahan data dalam pembuatan akad pembiayaan di Perbankan Syariah serta peran Notaris pada implementasi *good corporate governance* di Perbankan Syariah pada tahap pembiayaan. Penulisan berikut menekankan pada peran Notaris untuk menegakkan *good corporate governance* perbankan syariah.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pengajuan permasalahan, peneliti mempergunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni mempergunakan konsep *legis positivis*. Konsep *legis positivis* menilai hukum serupa dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan institusi atau pejabat yang berwenang. Konsep tersebut melihat hukum selaku suatu sistem normatif yang sifatnya independen, tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Ibrahim, 2006). Metode *legis positivis* mengkaji hukum tertulis dengan bermacam aspek seperti teori, filosofi, sejarah, struktur serta komposisi, konsistensi, perbandingan, lingkup serta materi, penjelasan umum serta penjelasan terhadap setiap Pasal, formalitas serta kekuatan mengikat sesuatu perundangan (Soerjono, 1998). Dipergunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yakni pada penelitian berikut analisis tak keluar dari lingkup variabel, bersifat deduktif, menurut teori ataupun konsep yang sifatnya umum diterapkan guna menjabarkan sekumpulan data dengan sekumpulan data lain (Soemanto, 2009). Sumber serta jenis data yang dipergunakan ialah sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber hukum sekunder yakni hasil penelitian yang terkait dengan artikel ini, serta sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik, ataupun internet. Dipergunakan teknik pengumpulan studi dokumen yakni salah satu metode dalam teknik pengumpulan data dengan mencari data pada dokumen ataupun sumber pustaka sehingga aktivitas pengumpulan data seperti itu dinamakan sumber pustaka atau studi dokumen. Data tersebut ialah data sekunder dikarenakan telah tertulis dalam buku atau sumber lainnya ataupun diolah oleh orang lain. Dipergunakan metode analisis kualitatif yakni mengolah serta menganalisa data menjadi data yang sistematis, teratur, dan terstruktur. Analisis data penelitian kualitatif berjalan secara interaktif, dimana di tiap tahap kegiatan tak berjalan individual. Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif ialah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang sejumlah hal khusus (fakta) (Suteki & Taufani, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya (Notodisoerjo, 1993). Notaris membuat akta otentik yakni alat pembuktian terkuat serta terpenuh

yang memiliki peran penting di tiap hubungan hukum pada tiap kehidupan masyarakat. Pada bermacam kegiatan sosial, hubungan bisnis, perbankan, dan lainnya, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berwujud akta otentik semakin naik seiring dengan perkembangan tuntutan terhadap kepastian hukum pada bermacam kegiatan ekonomi serta sosial, baik di tingkat nasional ataupun internasional (Adjie, 2011). Keberadaan akta otentik dapat memberi kepastian hukum untuk pemegangnya, serta menghindari munculnya sengketa di masa depan, dan jika sengketa tak dapat dihindari, akta otentik ialah bukti tertulis terkuat serta terpenuh pada tahap penyelesaian sengketa.

Sekarang ini, berkembangnya pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat juga besar pengaruhnya pada bermacam perjanjian bisnis pada bidang perbankan syariah. Masyarakat sudah paham bahwasanya notaris ialah salah satu aspek penting pada setiap operasional transaksi perbankan, utamanya pada hal pembuatan sejumlah akta jaminan kredit/pembiayaan, legalisasi serta *waarmerking*, *grosse* akta, surat pengakuan hutang, serta sejumlah tugas lain dari notaris yang sudah diatur peraturan perundang-undangan.

Afzalur Rahman mengungkapkan, pada prinsip ekonomi syariah akad yang dilakukan mempunyai konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Adapun sejumlah syarat akad seperti barang serta jasa haruslah halal sehingga transaksi terhadap barang serta jasa yang haram menjadi batal dalam hukum syariah, harga barang serta jasa haruslah jelas, lokasi penyerahan barang serta jasa haruslah jelas dikarenakan dapat berpengaruh kepada biaya distribusi, barang yang ditransaksikan haruslah sepenuhnya dalam kepemilikan (Is, 2015).

Pengertian akad juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan akad ialah perjanjian tertulis antara Bank Umum Syariah atau UUS dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pembuatan akad di lembaga keuangan syariah, Notaris juga haruslah mengacu UUN, utamanya Pasal 15 ayat (1) UUN, dimana dikatakan Notaris berwenang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan kode etik Notaris.

Notaris ketika menjalankan kewenangannya haruslah bertanggung jawab jika ada pelanggaran atau kesalahan yang sengaja dilakukan Notaris, Notaris haruslah melaksanakan fungsi serta jabatannya menurut peraturan perundang-undangan. Sebaliknya jika kesalahan tersebut dilakukan para pihak penghadap, selama Notaris tersebut menjalankan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan, Notaris yang bersangkutan tak dapat dimintai pertanggungjawaban, dikarenakan Notaris hanyalah mencatat apa yang disampaikan para pihak guna dituangkan ke dalam akta. Keterangan serta bukti palsu ialah tanggung jawab para pihak (Muin, 2018). Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan ke Notaris ialah tipu muslihat atau penipuan yang bersumber di Notaris itu sendiri. Selama Notaris tak berpihak serta berhati-hati saat melaksanakan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi saat melaksanakan kewajibannya. Begitu juga selama Notaris saat melaksanakan wewenangnya, membuatnya menurut peraturan perundang-undangan, maka Notaris selaku pejabat umum tak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari sisi hukum terhadap akta yang dibuatnya itu.

Jika akta yang dibuat Notaris itu dihubungkan dengan UUJN Pasal 34 dimana akta yang dibuat Notaris tak memiliki kekuatan hukum notariil selaku akta autentik, tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian selaku akta dibawah tangan, yakni akta yang syarat objektifnya kurang, seperti para pihak atau para penghadap tak cakap bertindak secara hukum, maka akta menjadi batal demi hukum. Notaris mungkin melakukan kesalahan saat menjalankan tugas jabatannya. Pada situasi tersebut Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana, perdata ataupun hukum administrasi. Hal tersebut sejalan dengan asas yang berlaku bahwasanya siapa saja yang dirugikan berhak menuntut ataupun menggugat. Gugatan kepada Notaris dapat terjadi bila penerbitan akta Notaris tak sesuai tahapan sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Adapun sanksi administrasi kepada Notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN terkait ketentuan sebagaimana dimaksud di Pasal 7, 15 ayat (1,2 serta 3), Pasal 16 ayat (1) huruf b, c, f, g, i, j serta k, Pasal 20, 27, 32, 37, 54, 58, serta Pasal 63, dapat dikenakan sanksi teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara; penghentian dengan hormat, ataupun penghentian tidak dengan hormat.

Notaris mempunyai rasa tanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Berikut ini penulis paparkan tanggung jawab seorang Notaris:

a. Tanggung jawab Notaris dari sisi Hukum Perdata

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya akta yang dibuat Notaris yang berhubungan dengan masalah keperdataan yakni terkait perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih walaupun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanyalah menguatkan). Sifat serta asas yang digunakan pada hukum perikatan, tak semua perikatan yang lahir dari perjanjian, bahwasanya Undang-undang hanya mungkin serta dapat dirubah atau diganti ataupun dinyatakan tak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, dengan kata lain, kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang pada suatu akta autentik akan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang.

Kesepakatan tersebut tak dapat ditarik selain terjadinya kesepakatan kedua belah pihak pula yang membuatnya (Pasal 1138 KUHP), karenanya sebuah perjanjian ataupun persetujuan, yang memiliki kekuatan selaku Undang-Undang tersebut, hanyalah dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak yang membuat akta atau akad tersebut. Hal tersebut juga berlaku akta atau akad yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, bila pihak tertentu bersama Notaris menjalankan perubahan pada akta atau akad itu, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian ke Notaris. Pada UUJN Pasal 84 disebutkan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum dalam KUHPerdata Pasal 1365 yang menentukan Tiap melakukan pelanggaran hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Jika diperhatikan Pasal tersebut mengandung sejumlah unsur: perbuatan yang melanggar hukum, haruslah terdapat kesalahan, haruslah terdapat kerugian yang muncul, terdapat hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian.

b. Tanggung Jawab Notaris dari Sisi Hukum Pidana

Tanggung jawab Notaris pada hukum pidana terhadap akta atau akad yang dibuatnya tak diatur di UUJN, tetapi tanggung jawab Notaris secara hukum pidana diketahui jika Notaris melakukan perbuatan tindak pidana. Sebagaimana dijabarkan sebelumnya, Notaris dalam hal keabsahan data yang diberikan serta keterangan yang disampaikan ke Notaris sepenuhnya tanggung jawab para pihak yang menghadap. Dikarenakan Notaris hanyalah mencatat apa yang disampaikan para pihak guna dituangkan kedalam akta. Keterangan palsu yang

diberikan para pihak ke Notaris menjadi tanggung jawab para pihak. Akta yang dimaksud tersebut termasuk akad yang dibuat oleh Notaris di lembaga keuangan syariah di Indonesia.

c. Tanggung Jawab Notaris dari Segi Hukum Administrasi

Jika memperhatikan penjabaran Pasal 1 Angka 1 UUJN, terdapat kalimat “semuanya sepanjang pembuatan akta oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Kalimat itu hanyalah mengecualikan bahwasanya akta tersebut bila Undang-Undang menentukan lain, maka Notaris tak memiliki wewenang membuat akta tersebut. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwasanya selama akta yang dibuat oleh Notaris dibuat menurut apa yang disyaratkan suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki guna dinyatakan pada suatu akta. Maka Notaris tak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya. Tetapi selaku manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan saat membuat akta, sehingga Notaris dikenakan sanksi, salah satunya sanksi administrasi. Terkait sanksi hukum administrasi sebagaimana diatur Pasal 85 UUJN menyangkut ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di Pasal 7, 15 ayat (1, 2, serta 3), Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) k, Pasal 17, 20, 27, 32, 37, 54, dan atau Pasal 63.

Adapun yang terpenting dalam ranah hukum ekonomi syariah adalah harus selalu menekankan unsur lahiriah dan *bathiniyah*. Atas dasar itulah *iltizâm* merupakan istilah teknis yang dapat digunakan untuk menyebut perikatan secara umum. Semula *iltizâm* digunakan untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai untuk perikatan yang timbul dari perjanjian. Sekarang ini *iltizâm* banyak digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan. Seperti dijelaskan sebelumnya, *iltizâm* dalam hukum ekonomi syariah adalah terisinya tanggungan (*dzimmah*) seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain. Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan *iltizâm* dalam hukum perikatan Islam sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum *syarak* untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain (Anwar, 2007).

2. Peran Notaris dalam Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah terhadap Proses Pembiayaan

Setiap kegiatan usaha, bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan pembiayaan adalah salah satu kegiatan usaha bank syariah yang mana pada Pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan bagi Bank untuk menerapkan tata kelola yang baik, termasuk dalam hal pembiayaan (Faqih, 2017).

Tiap aktivitas usaha, bank syariah harus mengimplementasikan tata kelola yang baik, meliputi prinsip transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, profesional serta kewajaran saat melaksanakan kegiatan usahanya. Aktivitas pembiayaan ialah salah satu kegiatan usaha bank syariah dimana di Pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan untuk Bank dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik, meliputi pembiayaan.

Aktivitas Pembiayaan ialah wadah dimana bank serta nasabah bertemu serta menjalankan kegiatan usaha, kantor cabang bank ialah tombak dari bank syariah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Diharapkan melalui prinsip tata kelola yang baik dapat dirasakan masyarakat, sejumlah prinsip tata kelola yang baik berdasarkan sejumlah studi normatif menilai prinsip tersebut sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip transparansi pada kegiatan pembiayaan dijalankan dengan memberi penjelasan ke nasabah terkait kemungkinan munculnya risiko kerugian yang ditujukan guna menjamin transparansi produk serta jasa bank. Prinsip transparansi juga dapat direalisasikan pada kejelasan kontrak atau akad yang disepakati.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah berpengaruh terhadap instrumen lainnya, seperti lembaga notaris yang selama ini terlibat untuk mengeluarkan surat keterangan hukum tentang sejumlah akad bisnis syariah. Supaya suatu perjanjian memperoleh kekuatan hukum, sehingga haruslah tercatat di depan notaris. Karenanya tiap bisnis syariah termasuk didalamnya ialah bisnis syariah selalu memerlukan notaris selaku pejabat yang membuat akta otentik menurut tugasnya yang diatur di UU No. 2 Tahun 2014 (Mertokusumo, 2012).

Pemberian pembiayaan, atau adanya kontrak kerja sama lain antara pihak bank serta nasabah, maka pihak bank akan meminta notaris guna membuat suatu akta autentik tentang hubungan hukum yang mengikat pihak bank dengan debitur, hal tersebut tentunya memerlukan pengetahuan Notaris yang tak hanya secara hukum negara, tetapi Notaris haruslah mengetahui hukum syariat sehingga saat mengimplementasikan pembuatan akta jaminan ataupun akta kesepakatan bank serta nasabah menurut aturan hukum serta sesuai hukum syariat (Yusup, 2015).

Setiap transaksi pembiayaan di bank syariah memerlukan suatu kontrak. Kontrak atau akad pembiayaan yang dibuat bank serta nasabah dapat dibuat melalui akta dibawah tangan dan/atau akta notariil. Pada prakteknya, umumnya bank menetapkan bentuk akta melihat dari besarnya nilai

pembiayaan yang akan dilakukan. Akta pembiayaan di bawah tangan dibuat sendiri oleh pihak bank dengan kesepakatan serta tawar-menawar dengan nasabah. Umumnya pembuatan akta di bawah tangan dikarenakan para pihak tak ingin repot serta ingin menekan biaya pembuatan akta, dikarenakan merasa telah cukup serta mengingat nilai dari pembiayaan tersebut yang tak terlalu besar. Sementara akad pembiayaan notariil dibuat oleh bank serta nasabah di hadapan notaris dikarenakan jumlah nilai pembiayaan serta besarnya resiko sehingga diperlukan akta otentik selaku alat bukti yang kuat (Setyowati, 2016).

Akad ialah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan membuat akta di bawah tangan, ada dua jenis akta yakni, yang pertama pihak bank biasanya hanya melegalisasi akta, yang mana pihak bank dan nasabah menghadap kepada Notaris dengan membawa akad pembiayaan yang telah disepakati dan telah *direview* oleh dewan pengawas syariah dan disetujui pimpinan kantor cabang bank lalu penandatanganan aktanya dilakukan di hadapan notaris, legalisasi dimaksudkan untuk menetapkan kepastian tanggal dan mengesahkan tanda tangan para pihak. Kedua, yakni akta pembiayaan yang hanya didaftarkan saja, yakni dengan proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta pembiayaan dilakukan tidak di hadapan notaris serta tidak melibatkan notaris. Setelah perjanjian pembiayaan di sepakati dan telah *direview* oleh dewan pengawas syariah dan disetujui pimpinan kantor cabang bank dan selesai ditandatangani oleh para pihak, lalu akta tersebut dibawa ke notaris untuk di daftarkan (*waarmerking*) (Muhammad, 2014).

Pada pembuatan kontrak pembiayaan, bank syariah masih sering mengarah kepada format perjanjian kredit di bank konvensional. Walau begitu, juga dijalankan penyesuaian pada sejumlah pasalnya supaya tak berlawanan dengan prinsip syariah. Pihak bank mempunyai standar kontraknya sendiri atas akta pembiayaan yang dibuat di bawah tangan, pihak internal sudah mempersiapkan serta memformulasikan akta yang sudah dikaji serta disetujui dewan pengawas syariah (DPS). Salah satu peran DPS pada tahap pembiayaan ialah mengkaji konsep serta garis besar dari pembiayaan yang akan dijalankan, mengevaluasi apa perjanjian pembiayaan itu sudah memenuhi sejumlah prinsip syariah, yaitu pembiayaan haruslah terbebas dari aspek riba, gharar, maysir serta haram.

Bentuk perjanjian pembiayaan pada bank syariah tak terlepas dari pengaruh bentuk perjanjian kredit pada bank konvensional, bahkan sama. Hanya saja perjanjian kredit pada bank konvensional dengan perjanjian pembiayaan pada bank syariah berbeda isi, nafas dan prinsip. Bagi perjanjian

pembiayaan dibawah tangan, pihak bank sudah mempunyai standarnya sendiri pada akadnya, bahkan seperti perjanjian baku (*standar contract*) dikarenakan sifat atau karakteristiknya yang sudah ditetapkan secara sepihak serta didalamnya ditetapkan beberapa klausul yang meringankan pihak bank. Namun dalam implementasinya, nasabah juga dapat mengajukan negosiasi atau tawar menawar untuk mencapai kata sepakat dan menghindari perbuatan zalim.

Saat menjalankan aktivitas usaha utamanya pembiayaan, Bank Syariah wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kewajaran serta profesional, di sejumlah literatur lainnya disebutkan prinsip yang dikenal dengan *good corporate governance*.

Notaris ialah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik, notaris bukanlah pihak di akta, dia berkedudukan selaku pejabat umum yang mandiri, serta produk hukumnya ialah akta, dimana bank selaku pihak pada perjanjian memerlukan jasa notaris guna membuat akta pada bidang perbankan syariah mencakup aktivitas pembiayaan dan pada pengikatan jaminannya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya yang wajib mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik ialah bank, bukanlah notaris. Pembuatan akta bukanlah gagasan ataupun kemauan notaris sendiri, tetapi notaris hanyalah membuat akta atas permintaan sejumlah pihak. Namun notaris juga dapat mendukung bank mengimplementasikan tata kelola yang baik dengan melaksanakannya dengan baik serta benar, dengan kewajiban serta kewenangan maupun larangan menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris saat memformulasikan kehendak bank serta nasabah guna disebutkan pada akta yang dibuat oleh dan dihadapannya supaya sesuai dengan Undang-Undang baik peraturan mengenai perjanjian/kontrak dalam lingkup hukum perdata maupun pada lingkup Perbankan syariah, dan supaya kehendak sejumlah pihak berjalan dengan baik serta benar. Dengan memformulasikan akta pada akad pembiayaan sekaligus melaksanakan fungsi selaku penasihat hukum dengan memberi penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pembiayaan, namun lain halnya dengan notaris yang dikatakan 'pasrah' hanya menerima keterangan serta apa yang diminta sejumlah pihak yang akan tertuang dalam akta, namun juga haruslah aktif berperan dengan membuat penilaian pada isi dari akta yang dimintakan kepadanya serta tak perlu ragu dalam memberikan keberatan ataupun menolak bila kepentingan pihak yang memintanya tak sesuai dengan kelayakan ataupun norma yang berlaku (Prajitno, 2015).

Dalam prakteknya, kewenangan notaris agar dapat memberi penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta hanyalah sebatas pada pemberian pemahaman ke sejumlah pihak terkait seluruh dampak hukum yang muncul dikarenakan adanya kesepakatan, memberi masukan untuk kedua belah pihak terkait jumlahnya yang tak wajar. Hal itu karena, pihak bank sudah mempunyai sejumlah ketentuan tersendiri ketika memberikan jasa keuangan utamanya aktivitas pembiayaan, nasabah hanyalah patuh atau mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pihak bank.

Hal tersebut mengingat adanya asas kebebasan berkontrak, melalui asas kebebasan berkontrak, individu dapat bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta kebebasan dalam memilah perjanjian yang akan dibuatnya. Asas tersebut menekankan bahwasanya individu bebas dalam mengikatkan diri ke individu lain, kapan serta bagaimana yang diinginkan.

Perkembangan di Indonesia, kebebasan berkontrak ternyata dapat memunculkan ketidakadilan, dikarenakan guna mencapai asas kebebasan berkontrak, haruslah mengacu kepada posisi tawar para pihak yang seimbang. Faktanya, hal itu sukar ditemui adanya posisi tawar yang benar-benar seimbang (Khairandy, 2013). Serupa halnya dengan posisi bank serta nasabah, bank mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga banyak kemungkinan mereka dapat mendikte nasabah guna mengikuti ketentuannya pada perumusan isi perjanjian. Pada kondisi tersebut, seringkali negara atau pemerintah mengintervensi atau membatasi kebebasan berkontrak dengan maksud melindungi pihak lemah, pembatasan itu dapat dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan UUJN yang di dalamnya termuat ketentuan tentang Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan, kewajiban serta larangannya menjadi filter atau penyaring terakhir sebelum dilaksanakannya perjanjian. Filter terakhir itulah yang berguna menekan resiko serta sengketa yang mungkin akan muncul dikemudian hari karena terjadinya kesepakatan yang dijalankan oleh para penghadap (Khairandy, 2013).

D. SIMPULAN

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau sejumlah perjanjian yang masuk ke dalam kewenangannya tak dapat dimintai pertanggungjawabannya berkaitan dengan keterangan serta data dan dokumen yang diberikan kepada Notaris, dikarenakan tugas Notaris hanyalah mencatat keterangan para pihak yang menghadap yang tertuang dalam akta atau akad, mencakup akad dalam perbankan syariah di Indonesia.

Salah satu pilar dari implementasi “*corporate governance*” yang efektif ialah adanya suatu kejelasan didalam kontrak. Akta menjadi suatu hal yang amat penting pada aktivitas pembiayaan di bank syariah, dikarenakan akta ialah salah satu penentu terlaksananya GCG. Notaris ialah penyaring terakhir sebelum penrealisasian/pencairan pembiayaan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh serta di hadapan notaris menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris dapat berperan selaku pihak yang mendukung penegakan GCG di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Amin, R. (2017). Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Notarius*, Vol.3,(No. 2).
- Anshori, A. G. (2011). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faqih, A. R. (2017). *Bank Syariah; Kontrak Bisnis Syariah & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Faturohmah, I. (2018). Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No. 1), p.226–242. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art10>
- Haidar Fitri, M., & Khisni, A. (2018). Analysis of Legal Authority of Notary Make Deed Contract in Islamic Banking. *Jurnal Akta*, Vol.5, (No. 4), p.995. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i4.4132>
- HR. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, S. (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Is, M. S. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Kahar, A. (2011). *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.

- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- _____. (2007). *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press.
- Mashdurohatun, A. (2021). Development of Micro, Small, Medium Enterprises Intellectual Property Rights as Fiducia Guarantee Object in Credit Agreement in Banking Institutions in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol.12, (No. 3), p.1318–1329. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.903>
- Mertokusumo, S. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, D. W. (2014). Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.33, (No.3).
- Muin, A. (2018). Notary's Responsibility To The Truth of Data In The Making of Islamic Banking Contract in Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.5, (No.1), p.47–54.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2012). *Hukum Notaris di Indonesia (Cetakan Keempat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Nugroho, M. A. (2017). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang. *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.3, (No. 1).
- Prajitno, A. . A. (2015). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara.
- Setyowati, R. (2016). Notaris dalam Sengketa Perbankan Syariah. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, (No.2).
- Soemanto, W. (2009). *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian* (Cetakan Ke). Jakarta: PT Intermasa.

Sunarwan, E. (2015). *Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Triyanta, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Yusup, D. K. (2015). Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah). *Al 'Adalah*, Vol.XII, (No. 4).